

Legal Consequences Of Typographical Errors In Notarial Minutes

Akibat Hukum Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Notaris

Tarisya Eka Damayanti¹, Anang Shopan Tornado²

^{1,2} Jurusan Hukum, Fakultas Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Email: ¹ tarisyaekad16@yahoo.co.id, ² anangtornado@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [09 July 2024]
Revised [08 Sept 2024]
Accepted [10 Oct 2024]

KEYWORDS

Legal Consequences,
Typographical Errors, Notarial
Deed Minutes

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut : Untuk menganalisis akibat hukum notaris yang lalai dalam perbaikan salah ketik pada minuta akta notaris dan Untuk menganalisis prosedur dilakukan notaris dalam praktik jika terjadi kesalahan ketik pada minuta akta notaris. Jenis penelitian hukum terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian Hukum Normatif dan penelitian Hukum Empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jenis data yang digunakan tersebut, kemudian dibedakan ke dalam bahan hukum, antara lain: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier Penelitian ini menemukan bahwa notaris yang lalai dalam memperbaiki kesalahan ketik pada minuta akta notaris dapat dikenai sanksi perdata dan administratif. Kesalahan pengetikan akibat kelalaian notaris dapat menimbulkan gugatan perdata untuk meminta ganti kerugian sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga sanksi administratif sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Prosedur perbaikan kesalahan ketik pada minuta akta notaris mencakup renvoi, ralat, atau berita acara pembetulan. Perubahan sebelum akta ditandatangani disebut renvoi dan harus diparaf oleh pihak-pihak terkait, sedangkan perubahan setelah akta ditandatangani harus dituangkan dalam berita acara pembetulan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris, serta dicatat pada Minuta Akta asli. Salinan berita acara pembetulan harus disampaikan kepada para pihak. Jika notaris tidak mematuhi prosedur renvoi atau pembetulan, akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada notaris.

ABSTRACT

The purpose of this research is as follows: To analyze the legal consequences for a notary's negligence in correcting typographical errors in notarial minutes, and to analyze the procedures followed by notaries in practice when typographical errors occur in notarial minutes. Legal research is divided into two types: Normative Legal Research and Empirical Legal Research. This study utilizes normative juridical research, analyzing legal regulations as its basis. Based on the types of data used, legal materials are categorized into primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research finds that a notary who neglects to correct typographical errors in notarial minutes may face civil and administrative sanctions. Typographical errors due to a notary's negligence can lead to civil lawsuits to claim compensation under Article 1365 of the Civil Code, as well as administrative sanctions under Article 85 of Law Number 2 Year 2014 concerning Notarial Office. Procedures for correcting typographical errors in notarial minutes include renvooi, corrections, or correction statements. Changes before the document is signed are termed renvooi and must be initialed by relevant parties, while changes after signing must be documented in a correction statement in the presence of the concerned parties and noted on the original notarial minutes. Copies of the correction statement must be provided to all parties involved. Failure by the notary to adhere to renvooi or correction procedures results in the document having evidentiary value as a private document only, and aggrieved parties may seek compensation from the notary.

PENDAHULUAN


Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu, di mana Notaris adalah pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pejabat Umum yang dimaksud disini adalah Pejabat yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan kepentingan publik. Notaris juga merupakan suatu jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan sehingga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya

saling menunjang. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Selain itu Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang sifatnya autentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum.

Seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik notaris. Profesi Jabatan Notaris merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian untuk membuat akta autentik dan wewenang lainnya oleh mereka yang menjabat sebagai Notaris sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan jabatan tersebut tidak semata-mata hanya dituntut keahlian di bidang kenotariatan. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, wewenang Notaris adalah membuat akta. Suatu akta adalah tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian, maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Dalam Pasal 1 ayat (7) UUUJN menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan tentang penggolongan akta autentik yaitu: Pertama, akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum, dan Kedua, akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum.

Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktik kenotariatan disebut akta relaas atau akta berita acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam akta Notaris. Sedangkan akta yang dibuat di hadapan Notaris disebut akta Partij atau akta pihak yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan di hadapan Notaris. Dan para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Proses terbentuknya sebuah akta autentik harus menjalani proses administrasi. Proses administrasi tersebut mencakup proses yang berkaitan dengan bentuk dan tata cara pembuatan akta. Apabila bentuk dan tata cara pembuatan akta telah dibuat dengan benar maka pelaksanaannya tentu telah memenuhi ketentuan UUUJN. Dalam prosedur pembuatan akta, ada berbagai hal yang harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan hukum. Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur secara rinci tentang bentuk akta autentik yang harus dipenuhi, yang terdiri dari beberapa bagian utama. Bagian pertama adalah awal akta atau kepala akta, yang mencakup judul akta, nomor akta, tanggal dan waktu pembuatan akta, serta identitas lengkap dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta tersebut. Bagian kedua adalah badan akta, yang mencantumkan informasi detail mengenai para pihak yang terlibat, termasuk nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari penghadap dan/atau wakil mereka, serta isi akta yang merupakan kehendak pihak yang berkepentingan, beserta identitas lengkap saksi pengenal. Bagian terakhir adalah akhir atau penutup akta, yang berisi deskripsi tentang pembacaan akta, proses penandatanganan, serta identitas lengkap dari saksi-saksi akta, serta keterangan mengenai perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta, baik itu penambahan, pencoretan, atau penggantian, beserta jumlah dan jenis perubahan yang dilakukan. Selain itu, bagi Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, juga harus mencantumkan nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta informasi mengenai pejabat yang melakukan pengangkatannya.

Sebagai seorang profesional seorang notaris harus melaksanakan jabatannya dengan berpedoman pada aturan dan kode etik yang berlaku. Pekerjaan seorang notaris tentu sangat berat karena menyangkut akta yang dibuatnya. Namun, pada praktiknya bisa saja seorang notaris melakukan kesalahan seperti salah ketik yang bukan karena kesengajaan melainkan kelalaian atau ketidakhatian sehingga hal yang tertulis pada akta notaris itu tidak sesuai seperti keinginan para penghadap. Kehati-hatian bertindak seorang pejabat notaris khususnya dalam hal pembuatan akta autentik sebenarnya telah diatur sedemikian rupa tentang prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh seorang Pejabat Notaris, sebagaimana yang diatur dalam UUUJN khususnya dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51. Sebagai contoh dalam hal terjadi kelalaian karena kurang teliti dalam mengetik kata atau kalimat pada akta sehingga berakibat kesalahan pengetikan dan kurang pengetikan atau kelebihan pengetikan yang mengakibatkan makna dari kalimat tersebut berubah dari yang sebenarnya, maka dalam hal



demikian Undang-undang Jabatan Notaris mengatur mengenai pembetulan sehingga akta tersebut tetap menjadi akta yang sifatnya notarial dan tetap sah bukti tertulis yang sifatnya autentik. Pembetulan pada akta dapat dilakukan dengan melakukan perubahan. Perubahan yang diatur Pasal 48 UUJN merupakan suatu renvoi. Ketentuan ini meminta kepada notaris untuk jangan sampai salah atau membuat kesalahan dalam membuat awal dan akhir akta, kecuali isi akta karena jika terjadi kesalahan dapat dirubah.

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan tegas menyatakan bahwa isi akta tidak boleh diubah dengan cara apapun, termasuk: diganti, ditambahkan, dicoret, disisipkan, dihapus, dan/atau ditindih. Ketentuan ini berlaku untuk keseluruhan isi akta, baik itu bagian awal, badan, maupun akhir akta. Namun, Pasal 48 ayat (2) UJN memberikan pengecualian terhadap perubahan tertentu, seperti penggantian, penambahan, pencoretan, dan penyisipan. Perubahan-perubahan ini sah dilakukan asalkan diparaf atau diberi tanda pengesahan lainnya oleh penghadap, saksi, dan notaris. Hal ini menjamin bahwa perubahan tersebut tetap mencerminkan kehendak para pihak yang terlibat dan tidak merusak keaslian akta. Dalam praktik Notaris, kesalahan ketik dapat saja terjadi dan diketahui ketika saat sedang dibacakan maupun setelah penandatanganan. Kesalahan pengetikan atau merubah isi akta menurut Pasal 48 UJN dapat diubah dengan melakukan prosedur yang dinamakan renvoi tentu saja dalam hal ini harus diketahui dan ditandatangani atau diparaf oleh para pihak, para saksi dan Notaris. Apabila penghadap sudah tidak ada di hadapan Notaris maka Notaris harus menghubungi para penghadap lagi untuk membuat perbaikan akta. Meskipun telah diatur mengenai renvoi akan tetapi pada praktiknya seorang pejabat Notaris dalam bertindak tetap terdapat kurang hati-hatian mengambil tindakan dan mengabaikan peraturan yang terdapat dalam UJN melahirkan akta autentik. Kurang hati-hatian tersebut menyebabkan timbulnya kesalahan khususnya terkait prosedur perenvoian pada minuta akta. Dari hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis kesalahan ketik yang biasa terjadi dalam praktik kenotariatan yaitu, Pertama, terjadi kesalahan ketik pada minuta akta Notaris kemudian hendak dilakukan renvoi akan tetapi para penghadap sudah tidak dapat lagi untuk membubuhkan paraf atau para penghadap sudah tidak berada di tempat kedudukan kerja notaris. Kedua, kesalahan ketik yang telah direnvoi akan tetapi pada bagian badan akta tersebut terdapat penimpa tulisan pulpen yang sering kita dengar sebagai tipp-ex. Ketiga, kasus selanjutnya dari hasil penelitian yang penulis lakukan terjadi kesalahan ketik minuta akta yang prosedur perbaikannya dilakukan dengan menggunakan penghapus pulpen atau penghapus karet, yang selanjutnya ditindih kembali menggunakan tinta printer, ini menjadikan seolah-olah akta tersebut tidak pernah mempunyai kesalahan ketik sebelumnya. Dan yang Keempat, pada minuta akta Notaris terdapat akta yang sudah direnvoi akan tetapi tulisan pada renvoi disisi kiri akta tersebut dihapus menggunakan penghapus pulpen, sehingga renvoi pada sisi kiri akta tidak nampak tetapi hanya ada bekas dari hapusan menggunakan penghapus pulpen dan tidak diketahui kalimat apa yang sebelumnya tertulis.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, maka masalah kesalahan ketik merupakan suatu permasalahan yang harus diperhatikan oleh para Notaris khususnya dalam pembuatan akta Notaris, sebab tidak jarang Notaris melakukan perubahan sendiri terhadap akta yang dibuatnya tanpa persetujuan kedua belah pihak, sehingga dalam hal demikian dapat menimbulkan permasalahan kedepannya, yang berakibat pada sangkaan hingga gugatan dengan dasar melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum, yang mengakibatkan Notaris tersebut dapat terkena sanksi perdata maupun administrasi. Kasus ini adalah hal kecil yang efeknya besar, sehingga mengenai ke depannya akan banyak lagi persoalan seperti hal ini karena semakin hari cara berpikir seseorang sangat sederhana. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak hukum ketika seorang notaris mengabaikan untuk memperbaiki kesalahan ketik dalam minuta akta notaris. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengkaji prosedur yang biasanya dilakukan oleh notaris ketika terjadi kesalahan ketik dalam minuta akta notaris dalam praktik sehari-hari.

LANDASAN TEORI

Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dibentuk, karena berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya unifikasi hukum dibidang kenotariatan, dan dari situlah lahirlah Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kini menjadi dasar yang baru bagi pelebagaan notariat di Indonesia.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris juga merupakan kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas Negara dibidang hukum perdata. Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga Negara dalam bidang hukum privat telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris dalam membuat akta autentik. Oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya Notaris wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya profesi dalam bidang hukum lainnya seperti hakim, advokat dan lain sebagainya. Perbedaan Notaris dengan pejabat Negara lainnya yaitu Notaris tidak mendapatkan gaji, namun Notaris hanya mendapatkan honorarium sebagai imbalan atas jasa atau pelayanannya kepada masyarakat. Besarnya honorarium tersebut telah ditentukan di dalam perkumpulan atau organisasi INI. Perbedaan lainnya antara Notaris dengan profesi hukum lainnya terletak pada sifat bekerjanya, contohnya seorang profesi lainnya hanya terikat pada perundang-undangan yang mengatur jabatannya, selain itu mereka bebas untuk menjalankan profesinya. Sedangkan Notaris terikat pada peraturan pemerintah dan tidak bebas dalam dimana saja seorang Notaris harus bekerja, kemudian terikat pada peraturan cuti dan peraturan administrasi yang mengikat erat dengan pekerjaannya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat dengan UUNJN memberikan definisi mengenai Notaris yaitu : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini." Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyat yaitu untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan keperluan tersebut diserahkan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum. Minuta atas akta yang dikeluarkan oleh seorang Notaris tersebut menjadi milik Negara yang wajib disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk dalam menjalankan kekuasaan negara yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan bukan sebagai profesi semata, karena hal tersebut maka Notaris diberikan hak untuk memakai lambang Negara yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya. Pejabat umum juga merupakan dari organ negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum perdata saja, hal tersebut yang membedakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara. Notaris juga merupakan pejabat umum bukan sebagai pegawai Negeri. Notaris yang mengemban jabatan sebagai pejabat umum yang memegang kepercayaan masyarakat. Sumpah atau janji dan KEN merupakan norma jati diri yang selalu dipegang oleh Notaris dalam bersikap dan berperilaku.

Kode Etik Profesi


Kode etik merupakan seperangkat norma atau peraturan praktis yang mengatur perilaku dalam suatu profesi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak. Kode etik ini mencakup nilai-nilai etika yang mengatur sikap dan standar perilaku yang dianggap baik atau buruk dalam menjalankan profesinya. Norma-norma ini dirumuskan, ditetapkan, dan ditegakkan oleh organisasi profesi yang bersangkutan, seperti dalam kasus Notaris. Kode etik Notaris bertujuan untuk menjaga martabat profesi dan melindungi klien dari penyalahgunaan keahlian atau otoritas profesional. Standar kode etik Notaris dijabarkan dalam peraturan yang mengikat semua anggota perkumpulan Notaris, termasuk Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus, sesuai Pasal 1 Kode Etik Notaris yang diatur oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kode Etik Notaris memuat berbagai kewajiban praktis dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris, serta menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi organisasi dan tanggung jawab moral terhadap citra Notaris di masa kini maupun masa depan.

Akta Autentik

Akta autentik merupakan dokumen hukum yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti Notaris, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Otentisitas akta ini tidak hanya bergantung pada materi yang tertulis di dalamnya, tetapi juga pada proses pembuatannya yang diawasi oleh pejabat yang memiliki otoritas hukum. Tujuan utama dari pembuatan akta autentik adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum, memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen, serta menghindari konflik atau sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, akta autentik bukan hanya sekadar bukti tertulis tetapi juga alat yang memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi semua pihak yang terlibat.

Akibat Hukum

Akibat hukum adalah hasil atau konsekuensi dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik itu sesuai dengan hukum maupun tidak. Ini mencakup berbagai peristiwa hukum dalam konteks hukum publik dan privat. Dalam hukum perdata, akibat hukum timbul dari hubungan hukum yang



melibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Hak-hak perdata mencakup hak kepribadian, keluarga, harta benda, kebendaan, dan hak atas barang tak berwujud, sementara kewajiban perdata meliputi kewajiban mutlak, nisbi, publik, dan privat, serta kewajiban positif dan negatif. Di sisi lain, dalam konteks hukum administrasi negara, hukum administrasi negara memberikan aturan-aturan yang mengatur bagaimana aparaturnegara menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mencegah kekuasaan aparaturnegara menjadi otoriter dan untuk memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kelalaian Notaris

Kelalaian dalam konteks hukum merupakan tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan atau kurang hati-hati, yang dapat menyebabkan dampak negatif atau kerugian bagi pihak lain. Sebagai contoh, dalam praktik notaris, kelalaian sering kali terjadi dalam bentuk kesalahan ketik atau penulisan yang salah pada akta autentik. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam pembuktian dokumen tersebut. Selain itu, kesalahan dalam bentuk akta juga menjadi perhatian penting, seperti pembuatan akta yang seharusnya berbentuk berita acara rapat namun disalahartikan menjadi surat pernyataan rapat, yang mengubah esensi dan tujuan dari dokumen tersebut. Selain itu, kelalaian juga dapat terjadi ketika keterangan dari pihak-pihak terkait dalam akta berubah setelah dokumen tersebut dibuat, yang dapat mengurangi keabsahan atau kekuatan pembuktian akta tersebut di kemudian hari. Dalam hukum pidana, kelalaian sering kali dikategorikan sebagai tindakan di mana pelaku seharusnya sadar atau dapat menduga adanya konsekuensi negatif dari perbuatannya, namun tidak memperhatikan dengan cukup hati-hati. Faktor kesadaran dan tingkat kehati-hatian memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai kelalaian atau tidak dalam ranah hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), untuk mengkaji Akibat Hukum Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Notaris. Pendekatan perundang-undangan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai acuan utama. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis makna dalam istilah-istilah hukum yang terkandung dalam konteks permasalahan tersebut, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber bahan hukum primer mencakup perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjadi landasan otoritatif dalam analisis. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur seperti buku teks, jurnal hukum, dan artikel internet, yang memberikan wawasan tambahan dan interpretasi terhadap isu hukum yang dibahas. Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap pemahaman bahan hukum primer dan sekunder. Langkah penelitian dilakukan melalui teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen (studi kepustakaan), yang mencakup inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur ilmiah terkait. Proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan library research, di mana data primer dan sekunder yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Suatu Akta Yang Mengalami Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris

Penegakan hukum Islam dalam penelitian diartikan sebagai kumpulan peraturan dalam agama Islam baik peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. atau Sunnah Rasul atau hasil ijtihad para Ulama. Dalam hal ini adalah orang yang melakukan suatu tindakan dalam suatu peristiwa atau kegiatan yaitu Notaris. Notaris wajib untuk taat pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan ulil amri (pemerintah) dalam hal ini yaitu UUJN, yang mencakupi tentang kewenangan, kewajiban, larangan dan saksi. Notaris patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya serta menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri

dan tidak berpihak. Penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu melakukan kelalaian dalam kesalahan ketik.

Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Jika Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan UUJN, maka perbuatan Notaris tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.


Perbuatan melawan hukum berdampak pada timbulnya akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Sehubungan dengan hal itu, Ahmad Ali menggolongkan akibat hukum dalam 3 macam, yaitu sebagai berikut: Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu. Contoh: Mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan hukum baru, yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak; Seorang dewasa yang ditaruh di bawah pengampunan karena gila akan melenyapkan kecakapannya untuk bertindak, setelah ditaruh di bawah *kuratele*.

Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Contoh: sejak pembeli barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan dengan tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli di antarakeduanya. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan. Sedangkan di bidang hukum perdata, dikenal sanksi baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Pada perbuatan melawan hukum, sanksinya adalah pemberian ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bila dilihat berdasarkan nilai kekuatan suatu akta notariil dapat dikatakan sempurna bila kesalahan yang terdapat dalam akta tersebut sudah diperbaiki dengan sesuai keinginan para pihak dan UUJN. Dikatakan sebagai alat bukti yang sangat kuat dan tidak perlunya pembuktian lagi.

Jika di kemudian hari para pihak tersebut memperlmasalahakan akta yang dibuat sebelumnya itu maka untuk penyelesaiannya harus berdasarkan terhadap batalnya akta itu menjadi alat bukti yang sempurna. Lalainya seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya dapat direvisi oleh hakim ketika akta itu sudah sampai diajukan pengadilan untuk dijadikan barang bukti. Dengan adanya kelalaian notaris terhadap akta otentik menyebabkan akta itu menjadi terdegradasi dan bisa saja dilakukan pembatalan akta. Akibat hukum akan timbul ketika seorang Notaris itu melakukan kelalaian atau adanya kesalahan pada akta tersebut yang akan mengakibatkan kekuatan pembuktian pada akta itu berubah menjadi akta dibawah tangan atau dapat dibatalkannya akta itu atau akta itu dianggap tidak pernah ada. Sejalannya perlindungan hukum dengan akibat hukum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sadjipto Raharjo dimana disebutkan bahwa adanya perlindungan hukum sangatlah penting untuk tercapainya pengayoman pada hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain. Sistem perlindungan ini di jalankan agar semua orang bisa merasakan keadilan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Perlindungan hukum ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak memiliki keadilan sosial. Sehingga perlindungan hukum mengakibatkan jika ada masalah atau tidak sesuainya suatu akta yang telah dibuat oleh notaris itu menjadi dapat dibatalkan aktanya atau juga aktanya itu berakibat tidak berlakunya akta itu lagi untuk melindungi orang yang ada pada akta itu dan yang telah dirugikan akibat adanya perbuatan yang melawan hukum dari pembuat akta atau yang sering disebut notaris. Berdasarkan penjelasan diatas, bentuk akibat hukum dari adanya kelalaian yang telah dilakukan Notaris adalah: Aktanya tersebut bisa dibatalkan jika aktanya itu terbukti tidak terdapat unsur subjektif. Aktanya dapat dikatakan batal demi hukum bilamana aktanya itu terbukti tidak mengandung syarat objektif. Akta Notaris tersebut terdegradasi jadi akta yang bersifat dibawah tangan yang sama sekali tidak mempunyai suatu kekuatan dalam hal pembuktian yang sempurna.

Regulasi Tentang Pertanggungjawaban Seorang Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya

Tanggungjawab dan pertanggungjawaban mempunyai arti yang berbeda. Jika tanggungjawab mempunyai arti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya, sedangkan pertanggungjawaban adalah bagaimana seseorang yang memiliki wewenang melaksanakan tanggungjawabnya atas wewenang itu. Teori tanggungjawab dicetuskan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Fockema Andrea. Tanggungjawab dalam bahasa Inggrisnya adalah *responsibility* atau dalam bahasan Belanda adalah aansprakelijk, yang artinya adalah bertanggung jawab, terikat, bertanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan. Ada pula istilah lainnya



yang berkaitan adalah pertanggung jawaban yang dalam bahasa Inggris adalah *accountability* dan dalam bahasa Belanda adalah *aansprakelijkheid* yang artinya juga tanggung jawab, keterikatan, tanggung jawab dalam hukum memikul tanggung jawab.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikandung ajaran tentang tanggung jawab, seperti halnya dalam rumusan sebagai berikut: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal adanya tanggungjawab atas kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Selanjutnya Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya." Ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas menunjukkan adanya pengaturan tanggungjawab karena kelalaian yang dilakukan seseorang. Sementara itu Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya." Ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tanggungjawab berdasarkan resiko, artinya seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita oleh orang lain bukan karena kesalahan yang bersangkutan, melainkan sebagai resiko yang ditanggungnya karena kesalahan orang lain dan orang tersebut adalah menjadi bawahannya atau menjadi tanggungnya, atau dalam pengawasannya. Tanggungjawab seperti yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban perdata.

Mengenai pertanggungjawaban berdasarkan regulasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, juga diterapkan sebagai regulasi pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya, yang juga disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Berkaitan dengan tanggung jawab notaris, Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut : Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat ini memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta notaris mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Apabila dikaitkan dengan penjelasan diatas, kesalahan pengetikan dalam akta notaris telah melanggar poin pertama karena tidak membuat akta dengan baik dan benar. Sehingga tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang Notaris berdasarkan UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahannya. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya baik karena perbuatan yang disengaja maupun dikarenakan kelalaian dari notaris itu sendiri yang berakibat menimbulkan kerugian bagi para pihak sesuai dengan penjelasan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Hal Terjadi Kesalahan Pengetikan Akta

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUJN. Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 65 UUJN. Pertanggungjawaban menurut R. Wirjono Prodjodikoro, adalah pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). *Onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum diatur dalam 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III bab III Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang. Bunyi dari Pasal 1365 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Munir Fuady berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melanggar hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Untuk menentukan apakah kesalahan ketik dalam akta notaris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, harus dilihat dari lima unsur yang menyusun perbuatan melanggar hukum. Pertama, terdapat perbuatan yang dilakukan oleh notaris, yaitu membuat kesalahan pengetikan dalam akta. Kedua, perbuatan tersebut melanggar hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang, seperti kewajiban untuk bertindak saksama sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Ketiga, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam melakukan kesalahan ketik tersebut. Keempat, terdapat kerugian yang dialami oleh pihak yang terkena dampak kesalahan tersebut, baik secara materiil maupun immateriil seperti perasaan tertekan. Kelima, terdapat hubungan kausal yang jelas antara perbuatan kesalahan ketik notaris dengan kerugian yang dialami pihak yang berkepentingan. Dengan memenuhi kelima unsur tersebut, perbuatan notaris yang melakukan kesalahan pengetikan dalam akta dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, notaris dapat dikenai gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas kesalahan yang dilakukannya tersebut.


Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tanggung jawab notaris tertuang pada Pasal 16 ayat (12) yaitu: "selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris". Pertanggungjawaban administrasi juga dijelaskan pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi yang ditentukan dalam Pasal 85 UUJN tersebut, dalam praktik sering disebut dengan sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif. Sanksi tersebut dijatuhkan, salah satunya adalah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu melanggar kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kesalahan ketik pada suatu akta notaris terjadi karena notaris yang bersangkutan lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu, notaris telah melanggar kewajibannya untuk bertindak secara saksama sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dengan demikian, notaris yang melakukan kesalahan ketik dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UUJN tersebut.

Meskipun pada Pasal 85 UUJN ditentukan 5 (lima) jenis sanksi, tidak semua sanksi dapat diterapkan pada setiap pelanggaran. Dalam hal pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, pemberhentian dengan tidak hormat merupakan sanksi yang tidak mungkin diterapkan karena pemberhentian secara tidak hormat hanya dapat dilakukan jika notaris melakukan tindak pidana sebagai pembantu kejahatan dalam pembuatan akta sesuai yang tercantum pada Pasal 266 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran pasal tersebut adalah sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan hormat. Selain sanksi perdata dan sanksi administratif, dalam praktik, notaris yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenai sanksi pidana. Namun, dalam hal kasus kesalahan ketik yang murni disebabkan oleh kelalaian notaris pada saat mengetik akta, tidaklah tepat diterapkan sanksi pidana.

Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pemalsuan akta otentik, yang secara khusus menetapkan bahwa siapa pun yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan tujuan agar akta itu digunakan seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dapat dikenakan pidana penjara hingga tujuh tahun jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Selain itu, orang yang dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya benar, juga dapat dipidana dengan pidana yang sama jika penggunaan tersebut dapat



menimbulkan kerugian. Dalam penerapannya, untuk dapat mengenakan pidana sesuai dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, mutlak diperlukan adanya kesalahan yang diindikasikan oleh unsur "menyuruh memasukkan". Unsur ini menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, pasal ini tidak dapat diterapkan pada tindakan yang terjadi karena kelalaian atau culpa, karena kesalahan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kesengajaan atau *dollus*.

Kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris yang disebabkan karena ketidakhati-hatian semata, tidak dapat dituntut pidana berdasarkan pasal ini karena tidak dipenuhinya unsur "menyuruh memasukkan" yang bersifat sengaja tersebut. Meskipun demikian, apabila ternyata kesalahan ketik itu dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak, misalnya sengaja menuliskan tanggal akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena permintaan salah satu pihak, maka notaris yang bersangkutan dapat didakwa melakukan tindak pidana, dengan kualifikasi sebagai pelaku pembantu kejahatan, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang notaris tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesalahan tersebut dikategorikan menjadi dua yaitu yang disengaja (*dollus*) dan lalai (*culpa*). Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Sedangkan kelalaian adalah perbuatan, dimana pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Kesengajaan (*dollus*) tidak begitu menimbulkan kesulitan, dan memang sangat jarang sekali notaris sengaja berbuat kesalahan. Seorang notaris yang benar-benar dengan sengaja, dengan direncanakan terlebih dahulu, artinya secara insyaf dan sadar merugikan kliennya, adalah merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi dan apabila terjadi sama dengan bunuh diri. Sepanjang mengenai kesalahan yang sebenarnya (*culpa*), harus disepakati secara benar bahwa keadaan subjektif dari notaris yang bersangkutan yang menentukan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, akan tetapi harus berdasarkan penilaian objektif.

Menurut pendapat Andi Prajitno, terdapat dua bentuk kesalahan dalam pembuatan akta notaris yang perlu diperhatikan: Pertama, kesalahan pada pengetikan. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa kesalahan pengetikan dalam akta notaris dapat mengurangi kekuatan akta tersebut. Sebagai akibatnya, akta tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat atau adanya gugatan dari pihak ketiga. Kesalahan dalam penulisan akta yang tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, kesalahan pada isi (substansi) akta notaris. Kesalahan yang bersifat substantif ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau perbuatan yang tercantum dalam akta. Apabila pihak-pihak yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan, notaris bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan tersebut. Jika kesalahan dilakukan oleh notaris pengganti, tanggung jawab untuk mengganti rugi tetap berlaku meskipun notaris tersebut sudah tidak menjabat lagi. Hal ini disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh notaris pengganti tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab notaris yang digantikannya.

Kriteria Kesalahan Pengetikan Pada Akta Otentik

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang Hukum Perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta Notaris). Dalam pembuatan akta Notaris baik dalam bentuk akta partij maupun akta relaas, Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna.

Namun dalam praktiknya, Notaris dapat saja melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu :

1. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.
2. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.
3. Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.

Menurut pendapat Andi Prajitno bentuk kesalahan notaris ada 2 (dua) yaitu :

1. Kesalahan pada pengetikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UUJN dan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini membawa pengaruh terhadap akta, salah satunya adalah terhadap kekuatan akta dimana nilai kekuatan akta itu menjadi tidak sempurna, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian suatu sengketa, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau adanya gugatan dari pihak lain. Penulisan akta yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang diberlakukan oleh Undang-Undang, hal ini akan masuk dalam kategori suatu pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap syarat ketentuan yang diberlakukan Undang-Undang.

2. Kesalahan pada isi (substansi)

Kesalahan pada isi akta notaris yang bersifat substantif dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang menghadap. Bila para pihak menuntut, notaris wajib mengganti kerugian. Bilamana yang melakukan kesalahan adalah notaris pengganti, maka ganti rugi tersebut ditanggung oleh notaris pengganti walaupun dia sudah tidak menjabat lagi. Karena kesalahan notaris pengganti tidak dapat dibebankan kepada notaris yang digantikan.

Langkah-langkah Perbaikan Terhadap Kesalahan Pengetikan Akta Otentik

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.


Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris, Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan

Dalam dunia praktik membuat suatu Akta autentik bukan hanya dengan mengandalkan pada contoh-contoh akta tanpa mengetahui apa yang menjadi dasar hukum, mengapa menggunakan frasa, kalimat, dan susunan kata-kata tertentu di dalam akta yang dibuat. Notaris selaku PPAT harus benar-benar menggambarkan fakta-fakta dan keterangan yang sebenarnya tentang suatu kejadian yang berlangsung diantara para penghadap, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. Sangatlah penting kiranya bahwa dalam membuat akta harus benar-benar diperhatikan keterangan yang disampaikan oleh penghadap, dimana pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, dan khususnya secara hukum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pada prinsipnya akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris harus dibuat tanpa ada perubahan dengan penggantian; penambahan; pencoretan; maupun penyisipan. Tetapi apabila terdapat kesalahan penulisan, maka harus diperbaiki, sebab kesalahan merupakan suatu hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab sehubungan dengan kesalahan yang dilakukan, dapat diformulasikan sebagai keharusan untuk menanggung terjadinya suatu peristiwa. Tanggung jawab dapat dilakukan secara personal, dengan melakukan perbaikan. Upaya yang dapat dilakukan Notaris bilamana terjadi kesalahan dalam penulisan komparasi, dapat diperbaiki melalui cara ralat, renvooi, dan berita acara pembedulan.

Ralat, merupakan cara melakukan perbaikan terhadap substansi akta melalui akta pembedulan, atas akta yang sudah ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Notaris. Ralat terjadi karena adanya kesalahan penulisan atau pengetikan akta yang baru diketahui setelah minuta akta dikeluarkan dan ditandatangani. Kesalahan tulis/ketik pada minuta akta, seyogyanya dapat disadari oleh Notaris sebelum akta itu ditandatangani, yaitu pada saat pembacaan akta. Oleh karena pembacaan pada bagian Kepala Akta, Komparasi, Akhir Akta, serta bagian yang perlu untuk diketahui oleh para pihak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dihadapan penghadap dan para saksi. Tetapi tidak menutup kemungkinan kesalahan dalam Minuta Akta baru dapat diketahui setelah akta itu ditandatangani, Salinan Akta sudah terlanjur dikeluarkan, dan bahkan baru dapat diketahui ketika muncul sengketa di Pengadilan.

Kesalahan penulisan komparasi akta yang baru diketahui pada saat Minuta Akta sudah dikeluarkan dan ditandatangani, maka kesalahan tersebut masih dapat diperbaiki dengan pembedulan melalui Ralat. Hal ini diatur pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris berwenang melakukan perbaikan kesalahan tulis/ketik terhadap Minuta Akta melalui Ralat dengan cara sebagai berikut :



1. Pembetulan dilakukan dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dihadapan penghadap, saksi, dan Notaris;
2. Notaris mencatat dalam Minuta Akta tersebut tentang pembetulan, dengan menyebutkan nomor dan tanggal berita acara pembetulan, tanpa mencoret atau me-renvooi Minuta Akta yang mengandung kesalahan ketik atau tulis;
3. Notaris wajib menyampaikan, memberitahukan pembetulan kesalahan ketik atau tulis kepada para pihak dengan cara menyampaikan Salinan Berita Acara pembetulan kepada para pihak Pembetulan kesalahan ketik/penulisan merupakan kewenangan seorang Notaris, bukan kewenangan penghadap.

Pembetulan dilakukan dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan tanpa merubah Minuta Akta Notaris. Kewenangan Notaris untuk membuat Berita Acara Pembetulan adalah tindakan Hukum Notaris bukan tindakan Hukum penghadap. Karena Berita Acara pembetulan harus dibuat dengan Akta dibawah tangan bukan dengan Akta autentik. Pembetulan kesalahan tulis/ketik dapat dilakukan dengan nomor dan tanggal Berita Acara Pembetulan yang dicatat di dalam Minuta Akta, sebagai dasar mengeluarkan Salinan Akta, Kutipan Akta, atau Grosse Akta pasca pembetulan. Apabila dalam Akta partij terdapat kesalahan penulisan, khususnya pada bagian sub-bagian Identitas penghadap, maka yang dapat dilakukan adalah:

1. Menghimbau penghadap untuk membuat Akta Pembatalan terhadap akta yang didalamnya terdapat kesalahan ketik itu, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat akta (perjanjian) yang baru; atau
2. Menghimbau penghadap untuk membuat Akta Pembetulan (*retificatie*) terhadap akta yang didalamnya terdapat kesalahan ketik itu; atau
3. Membuat Akta Berita Acara Pembetulan dan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Upaya terhadap kesalahan ketik/tulis yang terdapat pada Minuta Akta yang salinannya telah dikeluarkan pada dasarnya bersifat kasuistik, bergantung pada jenis akta dan letak kesalahan tersebut, sebagaimana dikemukakan Habib Adjie sebagai berikut "Pada dasarnya upaya pembetulan yang dapat dilakukan terhadap kesalahan tulis/ketik pada perjanjian akta bersifat kasuistik, dalam arti suatu upaya pembetulan tidak selalu dapat diterapkan pada semua kesalahan tulis/ketik. Notaris harus melihat terlebih dahulu bagian akta yang mana kesalahan tersebut terjadi, dan sejauh mana kesalahan tersebut menimbulkan perbedaan dengan apa yang seharusnya ditulis"

Ketentuan mengatur perbaikan kesalahan penulisan komparisi akta baik melalui renvooi (perubahan) maupun ralat (pembetulan), harus dibuat dihadapan penghadap, saksi, dan Notaris. Notaris berkewajiban melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan mematuhi segala sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik, baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015. Notaris bertanggung jawab sehubungan dengan pelanggaran yang membawa kerugian kepada orang lain, karena kesalahannya. Tetapi tindakan atau upaya yang harus dilakukan Notaris sebagai tanggung jawab bilamana terjadi kesalahan penulisan akta, sebatas pada Awal Akta, Akhir Akta, dan Komparisi, sedangkan Isi Akta merupakan tanggung jawab penghadap. Selama kesalahan pengetikan masih bisa diupayakan untuk diperbaiki sesuai syarat ketentuan yang diberlakukan oleh Undang-Undang, maka tidak akan menimbulkan sanksi bagi Notaris, kecuali apabila kesalahan pengetikan itu diperbaiki dengan tata cara yang tidak memenuhi syarat ketentuan yang diberlakukan Undang-Undang, baik yang disebabkan oleh karena perbuatan Notaris itu sendiri ataupun perbuatan para pihak.

Selain ralat perbaikan kesalahan pengetikan pada akta notaris juga dapat dilakukan dengan cara renvooi. Renvooi merupakan cara perbaikan terhadap substansi akta dengan melalui perubahan, berupa penambahan; penggantian; atau pencoretan; dengan paraf atau tanda pengesahan oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Renvooi dapat terjadi karena adanya kesalahan penulisan dan dapat juga terjadi karena adanya perubahan yang diusulkan oleh para penghadap, atau karena adanya perubahan yang dikehendaki oleh Notaris sendiri. Kesalahan penulisan dalam suatu akta otentik, baik salah ketik, salah kata, salah kalimat, atau terdapat penafsiran yang tidak disetujui oleh penghadap, tidak boleh disetip/dihapus, dikerok/dikorek, atau asal coret, akan tetapi dapat dilakukan perbaikan dengan dibuatkan perubahan melalui renvooi, yang dapat berupa tambahan, coretan, atau coretan dengan penggantian.

Pada dasarnya apa yang tertuang didalam Akta autentik haruslah benar, namun demikian didalam penulisan akta masih dimungkinkan terjadi kesalahan. Kesalahan penulisan komparisi akta apabila diketahui sebelum rancangan akta ditandatangani maka kesalahan tersebut masih dapat diperbaiki dengan perubahan melalui renvooi. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 48-50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kesalahan ketik/penulisan dalam dunia praktik kenotariatan berupa kurang huruf, kurang kata, salah kalimat atau salah penyebutan, bisa saja terjadi dan diketahui ketika pada saat pembacaan

akta. Tetapi bukan hanya kesalahan itu saja, bisa juga data yang diketikkan tidak sesuai dengan keinginan penghadap. Kesalahan tersebut dapat terjadi pada semua bagian akta. Kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan dilakukan perubahan, apabila akta masih berupa rancangan yang belum ada paraf serta tanda tangan penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan pendapat Habib Adjie, apabila suatu kesalahan penulisan komparasi ditemukan pada saat pembacaan akta, upaya yang harus dilakukan Notaris antara lain adalah :

1. Langsung lakukan perubahan atas rancangan akta tersebut dengan melakukan cetak (*print*) ulang, jika penghadapnya masih ada/menghadap, dan ada peralatan kantor untuk mendukungnya;
2. Jika penghadapnya sudah tidak ada (sudah tidak dihadapan Notaris), maka harus menghubungi para penghadap lagi untuk membuat perbaikan akta (bukan perubahan);
3. Jika penghadapnya sudah tidak bisa dihubungi dengan cara apapun, apakah tetap harus dilakukan perubahan dengan cara *renvooi*? Jika memang diperlukan lakukan, jika tidak diatur maka tidak perlu dilakukan.

Renvooi bersifat relatif, dapat berlaku dan sah jika dilakukan dengan tata cara dan ketentuan yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu :

1. *Renvooi* terhadap akta dilakukan dengan cara diganti, ditambah, dicoret, dan atau disisipkan dan *Renvooi* tersebut harus diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
2. Tempat *Renvooi* dibuat disisi kiri akta atau pada akhir akta sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan;
3. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal;
4. Pencoretan kata, huruf atau angka, harus tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri akta. Pencoretan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
5. Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan, maka perubahan itu dilakukan disisi kiri akta dengan menunjuk bagian yang diubah dan harus diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
6. Pada bagian penutup setiap akta, dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan;
7. Pada penutup akta harus memuat uraian tentang ada atau tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta, dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian;
8. Pelanggaran terhadap syarat-syarat *renvooi* tersebut, menjadikan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan, dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.


Notaris tidak boleh ragu-ragu untuk membuatkan *renvooi* dengan dicoret garis tipis sehingga tulisan semula tetap dapat dibaca, apabila hal itu memang diperlukan. Apabila suatu akta banyak *renvooi*-nya, hal ini malah dapat menjadi petunjuk bahwa proses perbaikan aktanya adalah lebih hidup, dimana akta tersebut betul-betul dengan sempurna dibacakan dan diperdebatkan oleh para pihak.

Undang-undang telah memberikan jalan keluar apabila terjadi kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang sudah ditandatangani, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UUJN. Pasal 51 UUJN menentukan :

- a. Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- b. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- c. Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 51 UUJN itu berlaku pula untuk minuta akta yang telah dikeluarkan salinannya. Alasannya sebagai berikut :

- a. Pasal 51 ayat (1) UUJN hanya menyebutkan frasa “minuta akta yang telah ditandatangani”, tanpa memberikan pengecualian terhadap minuta akta yang telah dikeluarkan salinannya. Dengan demikian, kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan ketik tersebut berlaku bagi minuta akta yang telah ditandatangani, baik yang salinannya belum dikeluarkan maupun sudah dikeluarkan.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN memberikan kewajiban kepada notaris untuk mengeluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta. Menurut Pasal 1 angka 9 UUJN, salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun di



dalam suatu minuta akta yang telah ditandatangani terdapat kesalahan ketik, notaris wajib mengeluarkan salinan akta yang isinya sama persis dengan minutanya. Dengan demikian, tidak perlu dipermasalahkan salinan dikeluarkan sebelum atau setelah dibetulkannya kesalahan ketik, karena kapanpun salinan itu dikeluarkan isinya harus tetap sama dengan minuta akta.

- c. Pasal 51 ayat (3) menentukan bahwa salinan Akta Berita Acara Pembedulan wajib disampaikan kepada para pihak. Sewajarnya salinan akta dari minuta akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik telah disampaikan kepada para pihak sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat yang sama dengan penyampaian salinan Akta Berita Acara Pembedulan.

Akta Berita Acara Pembedulan merupakan akta notaris yang termasuk dalam akta relas khusus (akta verbal khusus). Dikatakan sebagai akta relas khusus karena akta tersebut dapat dibuat oleh notaris atas inisiatifnya sendiri, tanpa harus ada permintaan dari para pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jadi, apabila notaris mengetahui bahwa di dalam suatu minuta akta yang sudah ditandatangani terdapat kesalahan ketik, ia bisa dengan segera melakukan pembedulan terhadap kesalahan itu, meskipun tanpa bantuan atau persetujuan dari para penghadap, sepanjang pembedulan itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan tidak melampaui kewenangan notaris.

Mengenai hal penandatanganan pada Akta Berita Acara Pembedulan tersebut, tanda tangan penghadap bukanlah merupakan keharusan. Namun, Akta Berita Acara Pembedulan harus ditandatangani oleh para saksi. Setelah Akta Berita Acara Pembedulan selesai dibuat, berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UUJN, notaris wajib memberikan catatan tentang adanya pembedulan tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta Berita Acara Pembedulan. Yang dimaksud dengan "minuta akta asli" adalah minuta akta yang di dalamnya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik.

Selanjutnya, Notaris menyampaikan salinan Akta Berita Acara Pembedulan tersebut kepada para pihak. Pengaturan mengenai pembedulan terhadap kesalahan ketik seperti ini merupakan hal yang baru ada dalam UUJN. Di dalamnya terdapat kewenangan besar bagi notaris untuk membetulkan suatu kesalahan ketik di dalam minuta akta yang sudah ditandatangani. Namun di dalam undang-undang itu tidak diberikan batasan ataupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan ketik. Tidak adanya batasan atau penjelasan itu akhirnya dapat menimbulkan penafsiran yang beragam, di antaranya mengenai kesalahan ketik yang seperti apa yang boleh dibetulkan dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembedulan.

Untuk menafsirkan kesalahan ketik yang seperti apa yang boleh dibetulkan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN, berkaitan dengan hal itu, terdapat 2 (dua) jenis akta notaris, yaitu akta partij dan akta relaas. Akta partij adalah akta yang "dibuat di hadapan" notaris, sedangkan akta relaas adalah akta yang "dibuat oleh" notaris. Kedua jenis akta tersebut memiliki sifat yang berbeda. Oleh karena itu, penafsiran dan batasan penerapan cara pembedulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN tersebut juga bergantung pada jenis aktanya.

Perbaikan Terhadap Kesalahan Pengetikan Pada Akta Partij dan Akta Relaas

Akta partij atau akta pihak adalah suatu jenis akta notaris yang berisi tentang hal-hal yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris sebagai pembuat akta otentik. Pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan suatu keterangan atau melakukan suatu perbuatan hukum di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Jadi, dalam suatu akta partij dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu serta keterangan dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu.

Pada dasarnya upaya pembedulan yang dapat dilakukan terhadap kesalahan ketik pada akta perjanjian bersifat kasuistik. Artinya suatu upaya pembedulan tidak selalu dapat diterapkan pada semua kesalahan ketik. Notaris harus melihat terlebih dahulu pada bagian akta yang mana kesalahan ketik tersebut terjadi serta sejauh mana kesalahan tersebut menimbulkan perbedaan dengan apa yang seharusnya tertulis. Secara umum, hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesalahan Ketik dalam Keterangan Notaris (Notaris *Verklaring*)

Salah satu contohnya adalah kesalahan ketik pada awal akta yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 38 ayat 2 UUJN yaitu dalam penulisan tanggal akta. Misalnya para penghadap menghadap pada tanggal 12 Juni 2021, tetapi dalam akta tertulis: "21-06-2021 (duabelas Juni dua ribu duapuluh satu)". Dengan demikian ada perbedaan antara tanggal yang ditulis dalam angka dan tanggal yang ditulis dalam huruf. Apabila terjadi kesalahan ketik dalam notaris *verklaring*, maka notaris dapat membetulkannya dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembedulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 UUJN. Meskipun kesalahan ketik pada tanggal akta bersifat signifikan, tetapi kesalahan tersebut terletak pada bagian akta yang merupakan keterangan notaris (notaris *verklaring*). Dengan demikian, notaris berwenang untuk memperbaikinya, walaupun tanpa bantuan para pihak, asalkan pembetulan tanggal itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya serta sesuai pula dengan tanggal yang tertulis dalam buku daftar akta (*repertorium*) dan buku daftar nama penghadap (*klapper*). Kewenangan tersebut memang sangat besar, tetapi hal itu diperlukan demi tercapainya jaminan kepastian tanggal pembuatan akta yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

2. Kesalahan Ketik dalam Identitas Penghadap

Bagian akta yang memuat identitas para penghadap serta keterangan mengenai kedudukan bertindak mereka sesuai yang ditentukan pada Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang lazim disebut dengan komparasi. Dalam praktik pada identitas penghadap dapat pula terjadi kesalahan ketik. Misalnya nama penghadap yang seharusnya adalah "Ricky", tetapi di dalam akta tertulis "Riki". Apabila ada kesalahan ketik pada nama penghadap notaris wajib memperbaikinya tanpa meminta biaya apapun kepada para penghadap sebagai perwujudan atas tanggung jawabnya. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh notaris adalah mengimbuu para pihak untuk menghadap sekali lagi. Ketika penghadap hadir kembali di hadapan notaris untuk memperbaiki kesalahan ketik tersebut, ada 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh yaitu para penghadap membuat Akta Pembatalan atau para penghadap membuat Akta Pembetulan. Akta Pembatalan terhadap perjanjian memiliki konsekuensi hukum, yaitu bahwa perjanjian yang dibatalkan itu tidak berlaku lagi dan dianggap tidak pernah ada. Misalnya Akta Perjanjian dibuat pada tanggal 12 Juni 2021, kemudian diketahui bahwa di dalam akta itu terdapat kesalahan ketik pada nama penghadap sehingga dibuatlah Akta Pembatalan dan dilanjutkan dengan membuat Akta Perjanjian yang baru. Dengan ditandatanganinya Akta Pembatalan berarti perjanjian pada tanggal tersebut dianggap tidak pernah ada. Sebagai konsekuensinya, segala hal yang terkait dengan perjanjian, termasuk prestasi yang telah dipenuhi, tidak lagi mengikat para pihak. Untuk mengatasi kekosongan hukum itu, di dalam Akta Perjanjian yang baru harus dinyatakan bahwa perjanjian itu berlaku surut sejak tanggal 12 Juni 2021. Selain itu, tindakan-tindakan yang selama ini telah dilakukan terkait dengan perjanjian juga harus diterangkan dalam Akta Perjanjian yang baru. Selain hal tersebut, para penghadap juga dapat membuat Akta Pembetulan (*rectificatie*). Akta Pembetulan adalah akta yang dibuat oleh para penghadap di hadapan notaris yang berisi pembetulan terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan. Akta Pembetulan yang bersifat akta partij ini berbeda dengan Akta Berita Acara Pembetulan yang dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Akta Pembetulan yang bersifat akta partij tersebut berisikan pembetulan yang dilakukan oleh para penghadap/para pihak dalam perjanjian, meskipun dibuat dalam bentuk akta notaris. Para penghadap dapat membuat Akta Pembetulan terhadap suatu akta notaris apabila kesalahan ketik pada akta itu terdapat pada bagian badan akta, karena badan akta inilah yang memuat keterangan penghadap. Oleh karena sejak berlakunya UUJN, identitas penghadap merupakan bagian dari badan akta, maka Akta Pembetulan ini dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan ketik dalam identitas penghadap.

3. Kesalahan Ketik dalam Isi Akta Mengenai Perjanjian

Apabila ternyata terdapat kesalahan ketik dalam menuangkan kesepakatan para pihak (isi perjanjian) yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 38 ayat 3 poin c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, upaya yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah menghimbau para pihak untuk menghadap kembali kepada notaris. Upaya ini sangat disarankan untuk dapat diutamakan karena bagaimanapun juga isi perjanjian merupakan kesepakatan antara para pihak yang diterangkan di hadapan notaris, sehingga apabila ada hal yang ingin dibetulkan, maka para pihaklah yang seharusnya membetulkan. Para penghadap yang telah hadir kembali di hadapan notaris dapat membuat suatu Akta Pembatalan atas akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik dan kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah akta berisi perjanjian yang benar telah disepakati maupun dengan membuat Akta Pembetulan (*rectificatie*), sama seperti cara memperbaiki kesalahan ketik pada identitas penghadap. Apabila salah satu pihak atau para pihak tidak dapat atau tidak mau hadir di hadapan notaris, maka notaris dapat melakukan pembetulan dengan membuat Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Namun, perlu diingat bahwa perbaikan dengan cara tersebut hanya dapat dilakukan bila kesalahan ketik tidak mengubah substansi perjanjian. Apabila kesalahan ketik yang terletak pada isi perjanjian ternyata bersifat substantif dan salah satu pihak tidak mau hadir kembali di hadapan notaris, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan karena kesalahan ketik itu adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Selain itu terdapat juga akta relaas atau akta pejabat, Akta relaas atau akta pejabat adalah jenis akta notaris yang berisi tentang uraian secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri di dalam menjalankan jabatannya. Berbeda dengan akta partij yang harus dibubuhi tanda tangan



penghadap agar dapat disebut sebagai akta otentik, pada akta relaas tidak menjadi permasalahan apakah penghadap menandatangani akta tersebut, asalkan notaris di dalam akta itu menyebutkan sebab penghadap tidak menandatangani. Salah satu contoh akta relaas adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas. Apabila terjadi kesalahan ketik pada bagian hasil keputusan RUPS pada Akta Berita Acara RUPS, maka upaya pertama yang harus dilakukan oleh notaris adalah mengimbuu para pemegang saham untuk hadir kembali di hadapan notaris dalam suatu RUPS. Dalam RUPS tersebut pemegang saham dapat meralat keputusan RUPS yang salah ketik. Jika ternyata tidak dimungkinkan menghadirkan kembali seluruh pemegang saham ke hadapan notaris, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan di luar RUPS, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Pada Pasal 91 UUPT ditentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Hal ini dalam praktik dikenal sebagai keputusan sirkuler (*circular resolution*). Apabila pengambilan keputusan di luar RUPS juga tidak dapat dilakukan, notaris dapat melakukan suatu upaya lain, yaitu dengan membuat suatu Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Akta Berita Acara Pembetulan dapat dibuat untuk akta relaas yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik, walaupun kesalahan ketik itu bersifat substantif. Hal ini sehubungan dengan sifat dari akta relaas. Pada pokoknya akta relaas merupakan jenis akta notaris yang berisi tentang hal-hal yang disaksikan oleh notaris. Dalam suatu RUPS, notaris hadir dan menyaksikan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pemegang saham dan kemudian menuangkannya di dalam Akta Berita Acara RUPS. Notarislah yang harus menjamin bahwa hal-hal yang tertuang di dalam akta itu sesuai dengan kenyataan yang disaksikan dan dialaminya. Bahkan jika penghadap dalam RUPS tersebut menolak untuk menandatangani ataupun sudah pergi pada saat penutupan akta sehingga tidak bisa menandatangani minuta akta, Akta Berita Acara RUPS tersebut tetap diakui sebagai akta otentik. Hal tersebut berarti apabila ada kesalahan ketik dalam suatu akta relaas, notaris yang bersangkutan adalah orang yang berwenang untuk memperbaikinya. Bahkan apabila kesalahan ketik tersebut menyangkut hal yang bersifat substantif, notaris tetap berwenang untuk membetulkannya karena akta relaas itu adalah akta yang dibuat oleh notaris, bukan dibuat oleh para penghadap di hadapan notaris.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akibat hukum notaris yang lalai dalam perbaikan salah ketik pada minuta akta notaris yaitu apabila seorang notaris melakukan kesalahan pengetikan dalam aktanya yang diakibatkan karena kelalaian atau kurangnya kehati-hatian semata dapat dikenai sanksi perdata dan administratif. Notaris yang telah melakukan kesalahan ketik dan terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dapat digugat secara perdata untuk meminta ganti kerugian sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain hal itu, seorang Notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Prosedur yang dilakukan notaris dalam praktik jika terjadi kesalahan ketik pada minuta akta notaris adalah dengan cara *renvooi*, *ralat*, ataupun *berita acara pembetulan*. Perubahan yang dilakukan sebelum akta ditandatangani disebut dengan *renvoi*. Jika akta telah ditandatangani, perubahan yang dapat dilakukan adalah pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Dalam hal dilakukan *renvoi*, perubahan sah jika diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sedangkan jika dilakukan pembetulan setelah akta ditandatangani, pembetulan ini dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan. Salinan Akta berita acaranya wajib disampaikan kepada para pihak. Jika Notaris tidak melakukan ketentuan *renvoi* atau pembetulan di atas, maka mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Saran

Notaris harus bekerja secara profesional, bertanggungjawab dan tunduk rambu-rambu hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Seorang Notaris mempunyai tanggung jawab moral serta dapat dituntut untuk memberi ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan karena kelalaian maupun kesengajaan notaris dalam akta yang dibuatnya. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya, yaitu membuat akta-akta otentik sebaiknya memahami dengan baik dan benar, teliti serta hati-hati dalam membuat suatu akta, supaya akta yang dibuatnya tidak kehilangan sifat otentiknya dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adjie Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Adjie Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Adminstrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Adjie Habib, 2014, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adjie, Habib, 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Andrea, Fockema. 2007. *Kamus Istilah Hukum*, terjemahan Adiwinata A. Teloekei dan H Boerchanudin St. Batoech, Cetakan Pertama. Jakarta: Bina Cipta.
- Azheri Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.
- Ciria Angga Mahendra Made, 2019, *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Udayana*, Vol. 4 No.2, Jurnal Hukum Kenotariatan.
- G.H.S, Lumba Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- H.S, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Habib Adjie, 2017, *Makalah Fragmentasi Soal dan Solusi Notaris/PPAT tentang Perubahan Isi Akta, Jika Terjadi Kesalahan Tulis/Ketik*.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Huijbers Teo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kasius, Yogyakarta.
- Juwita, Nelly, 2013, *Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 2. Nomor 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Latumenten, Pieter. 2014. *Aplikasi Perubahan UU Jabatan Notaris Dalam Akta*
- Mahmud Marzuki Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Manan Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Moeliono Tristam, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mutaqien Raisul, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- Notaris*. Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rika, Ichsan Anwary , Rahmida Erliyani, 2017, *Kecermatan Notaris dalam Pembuatan Akta dan Akibat Hukumnya*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*, Volume 2 Issue 2.
- Soekanto Soerjono, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soepatmo, Djoko. 1994. *Teknik Pembuatan Akta: Seri B1*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Somardi, 2007, *General Theory Of law and State Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Syahrani Riduan, 1988, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117
- Utoyo, Hasan. 2006. *Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Utoyo, Hasan. 2006. *Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga dan A.A Andi Prajitno. 2018 .*"Tanggungjawab Notaris Terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris Pengganti"*, Universitas Narotama Surabaya, Volume 2. Nomor 2.